



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep.95 -BKAD/2026
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.827-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.827-BKAD/2025 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 900/769/Disdik tanggal 24 Februari 2026 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dari TRIALITA SILFANA, S.Pd., M.Pd. menjadi ARIF IKHWANI terhitung mulai tanggal 2 Februari 2026 sehubungan TRIALITA SILFANA, S.Pd., M.Pd. telah dilantik menjadi Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.54-BKPSDM/2026 tanggal 23 Februari 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 900.1.3.5/188/Keu tanggal 6 Maret 2026 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bidang Sumber Daya Kesehatan dari SATURI, S.Farm., Apt. menjadi IIS AMALIA, A.MF. terhitung mulai tanggal 2 Maret 2026 sehubungan SATURI, S.Farm., Apt. telah dilantik menjadi Kepala UPTD P5A Kecamatan Kaliwedi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.54-BKPSDM/2026 tanggal 23 Februari 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Surat Camat Sumber Kabupaten Cirebon

Nomor 800.1.3.1/175/Sekre tanggal 10 Maret 2026 perihal Permohonan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Sumber dari NASUKA, S.H. menjadi SUWARDI, SE. terhitung mulai tanggal 2 Maret 2026 sehubungan NASUKA, S.H. telah dilantik menjadi Lurah Kemantren Kecamatan Sumber serta pada Kelurahan Perbutulan dari SUPRAYITNO, S.H. menjadi TITIN YUNINGSIH, SE. terhitung mulai tanggal 2 Maret 2026 sehubungan SUPRAYITNO, S.H. telah dilantik menjadi Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan pada Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.827-BKAD/2025 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.827-BKAD/2025 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.827-BKAD/2025 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Maret 2026

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank BJB Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 95 -BKAD/2026

TANGGAL: 13 MARET 2026

TENTANG: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 900.1.7.1/Kep.827-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
			NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dinas Pendidikan	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini	TRIALITA SILFANA, S.Pd., M.Pd. 19850716 201001 2 016 0081310599100 BPP BIDANG PAUD DINAS PENDIDIKAN Bank BJB Cabang Sumber	ARIF IKHWANI 19830812 201406 1 002 0081310599100 BPP BIDANG PAUD DINAS PENDIDIKAN Bank BJB Cabang Sumber	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026
2.	Dinas Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan	SATURI, S.Farm.,Apt. 19820812 200604 2 015 0081309906100 BPP BIDANG SUMBER DAYA KES DINKES Bank BJB Cabang Sumber	IIS AMALIA, A.MF. 19860327 200501 2 003 0081309906100 BPP BIDANG SUMBER DAYA KES DINKES Bank BJB Cabang Sumber	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026
3.	Kecamatan Sumber	Kelurahan Sumber	NASUKA, S.H. 19740605 200701 1 018 0092838781100 BPP KELURAHAN SUMBER KEC SUMBER Bank BJB Cabang Sumber	SUWARDI, SE. 19731011200701 1 008 0092838781100 BPP KELURAHAN SUMBER KEC SUMBER Bank BJB Cabang Sumber	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026
		Kelurahan Perbutulan	SUPRAYITNO, S.H. 19820101 200801 1 013 0092994007100 BPP KELURAHAN PERBUTULAN KEC SUMBER Bank BJB Cabang Sumber	TITIN YUNINGSIH, SE 19801018 200801 2 007 0092994007100 BPP KELURAHAN PERBUTULAN KEC SUMBER Bank BJB Cabang Sumber	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON